

**SALINAN**



WALI KOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Pasar Manado;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MANADO  
dan  
WALI KOTA MANADO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH PASAR MANADO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Manado.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Manado.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado adalah BUMD milik Daerah.

7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD.
10. Pegawai adalah pekerja pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah AD Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang berisikan ketentuan dasar atau pokok bagi organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. AD;
- d. modal;
- e. organ dan kepegawaian;
- f. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- g. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- h. penggunaan laba;
- i. anak perusahaan;
- j. penugasan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
- k. evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum;

- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- m. kepailitan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. ketentuan penutup.

### Pasal 3

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado adalah untuk:

- a. mendorong perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan;
- c. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan usaha;
- d. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan;
- e. membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
- f. membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- g. berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;
- h. melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pedagang pasar;
- i. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing;
- j. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- k. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Nama

#### Paragraf 1 Perubahan Nama

### Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa nama Perusahaan Daerah Pasar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2001 Nomor 45) diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### Paragraf 2 Logo dan Struktur Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Logo dan struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan logo dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Bagian Kedua Tempat Kedudukan

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kedudukan di Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### Bagian Ketiga Sifat dan Lapangan Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado adalah mengutamakan penyelenggaraan usaha di bidang pelayanan di pasar.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado bergerak dalam lapangan usaha pengelolaan pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencakup aspek sosial, kesehatan, kebersihan dan pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEGIATAN USAHA

#### Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado menjalankan usaha sebagai berikut:

- a. membangun dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana pasar;
- b. menyewakan sarana dan prasarana Pasar dan penjualan hak pakai tempat berdagang;
- c. pengelolaan parkir di area pasar dan kawasan lainnya milik Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan kebersihan di area pasar;
- e. pengelolaan ketertiban dan keamanan di area pasar;
- f. pengelolaan sarana mandi, cuci, dan kakus di area pasar;
- g. pengelolaan fasilitas listrik di area pasar;
- h. pengelolaan fasilitas air di area pasar;
- i. menyelenggarakan usaha di bidang properti dan usaha lainnya yang terintegrasi dengan aset milik Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;

- j. penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen; dan
- k. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV ANGGARAN DASAR

##### Pasal 9

Peraturan Daerah ini merupakan AD Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### BAB V MODAL

##### Bagian Kesatu Modal Dasar

##### Pasal 10

Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

##### Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

##### Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk:
  - a. pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado; dan/atau
  - b. penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan BMD.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang telah dilakukan dari Tahun 2000 sampai Tahun 2023 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp.192.550.273.228,34 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen) adalah merupakan modal Perusahaan Daerah Pasar pada saat pendirian Perusahaan Daerah Pasar dan sebagai neraca awal Perusahaan Daerah Pasar, yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak.
- (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Rincian penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

#### Pasal 14

Modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### Bagian Ketiga Pinjaman

#### Pasal 15

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Hibah

### Pasal 17

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Sumber Modal Lainnya

### Pasal 19

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

### Pasal 20

- (1) Penyertaan modal yang bersumber dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

## BAB VI ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Organ

#### Paragraf 1 Pengurusan

### Pasal 21

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilakukan oleh organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

#### Pasal 22

Setiap orang dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Paragraf 2 KPM

#### Pasal 23

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan kepada pejabat perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk bertindak dalam:
  - a. perubahan AD;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
  - a. target kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan

- c. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado secara melawan hukum.

#### Pasal 25

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Pasal 26

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM;
- (3) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Pasal 27

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas dan jumlah anggota Direksi.

#### Pasal 28

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menerima laporan pengawasan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 29

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menggunakan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagai dasar pertimbangan untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

#### Pasal 30

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilaksanakan oleh KPM.
- (3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 31

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, kecuali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 32

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

#### Paragraf 3 Dewan Pengawas

#### Pasal 33

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

#### Pasal 34

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

### Pasal 36

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

### Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

### Pasal 38

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 39

Anggota Dewan Pengawas berjumlah paling rendah 1 (satu) orang paling tinggi 5 (lima) orang.

#### Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota dewan pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

#### Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 45

Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 46

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

#### Pasal 47

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan AD;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### Paragraf 3 Direksi

#### Pasal 50

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c melakukan pengurusan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### Pasal 51

Direksi mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

#### Pasal 52

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 53

- (1) Anggota Direksi berjumlah paling rendah 1 (satu) orang paling tinggi 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 54

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 55

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado memimpin dan mengendalikan jalannya Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas;

- b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- g. mewakili Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala, triwulanan, dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

#### Pasal 56

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. menetapkan besaran tarif Pasar Manado dan jenis sumber penerimaan;
- g. menetapkan penggunaan/pemakaian aset komersial sebagai tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- h. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan;
- i. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung kegiatan usaha utama;
- j. melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 57

Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPM meliputi:

- a. memindahtangankan aset tetap Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
- b. melakukan kerja sama operasional dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- c. kerja sama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada perusahaan dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

- d. menjaminkan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- e. pembentukan anak perusahaan; dan
- f. pemilikan saham pada perusahaan lain.

#### Pasal 58

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) anggota Direksi diangkat oleh KPM.

#### Pasal 59

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### Pasal 62

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap.
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir terakhir sejak memangku jabatan baru.

#### Pasal 63

- (1) Anggota Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 64

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### Pasal 65

- (1) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan Pasal 32 terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh KPM

### Bagian Kedua Kepegawaian

#### Pasal 66

- (1) Pengangkatan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah di hukum;
  - c. mempunyai pendidikan minimal lulusan SMA/SMK sederajat, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

- d. dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan sebagai Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
  - (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
    - a. loyalitas;
    - b. kecakapan;
    - c. kesehatan;
    - d. kerjasama;
    - e. kerajinan;
    - f. prestasi kerja; dan
    - g. kejujuran.
  - (4) Apabila pada akhir masa percobaan Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
  - (5) Pegawai yang diangkat menjadi Direksi setelah menjalankan tugas sebagai Direksi dapat diterima kembali menjadi Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dengan pangkat/golongan yang sama sebelum menjadi Direksi jika umur yang bersangkutan belum mencapai batas usia pensiun.
  - (6) Pengembalian status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan KPM sepanjang yang bersangkutan dianggap masih dibutuhkan keahliannya bagi perusahaan.
  - (7) Ketentuan mengenai kepangkatan, dan jabatan diatur oleh Direksi dengan persetujuan KPM.

#### Pasal 67

- (1) Direksi dapat mengangkat Pegawai tidak tetap dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum Daerah.
- (2) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menduduki jabatan.

#### Pasal 68

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila Pegawai yang bersangkutan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

#### Pasal 69

Penghasilan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 70

Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado wajib mengikutsertakan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado pada program jaminan kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Ketentuan mengenai gaji Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Direksi.

#### Pasal 72

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado atau iuran pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.
- (3) Ketentuan mengenai jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado memperoleh keuntungan, Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### Pasal 74

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin;
  - g. cuti diluar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

- (3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direksi dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Direksi memberikan penghargaan, dan tanda jasa kepada Pegawai.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama:
  - a. 10 (sepuluh) tahun;
  - b. 20 (dua puluh) tahun; atau
  - c. 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, besaran penghargaan, dan tanda jasa ditetapkan oleh Direksi, dan dilaksanakan sesuai kemampuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### Pasal 76

- (1) Setiap Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado wajib:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado di atas kepentingan lainnya;
  - c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan;
  - d. memegang teguh rahasia Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dan rahasia jabatan.
- (2) Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan jabatan;
  - d. penurunan jabatan;
  - e. pemberhentian dengan tidak hormat.

#### Pasal 77

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilarang:
  - a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, Daerah dan/atau negara;

- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado; dan
  - c. mencemarkan nama baik Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, Daerah dan/atau negara; dan/atau
  - d. menjadi pengurus partai politik.
- (2) Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penurunan jabatan;
  - e. pemberhentian dengan tidak hormat.

#### Pasal 78

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya terhitung pada akhir bulan berikutnya.

#### Pasal 79

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
  - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - c. merugikan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### Pasal 80

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VII  
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 81

- (1) Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas

Pasal 82

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 83

- (1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 85

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 86

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaantugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 87

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat

- (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
  - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
  - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
  - d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
  - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII  
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado

Pasal 89

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado

Pasal 90

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua  
Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 91

- (1) Operasional Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 92

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
  - b. mengoptimalkannilai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;

- d. mendorong agar organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
  - e. meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
  - (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 93

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 4 Kerja Sama

#### Pasal 94

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;

- b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
  - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado untuk melaksanakan kerja sama.

#### Paragraf 5 Pinjaman

##### Pasal 95

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

##### Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

##### Pasal 96

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 97

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepadamasyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3  
Laporan Tahunan

Pasal 98

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan

- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

## BAB IX PENGUNAAN LABA

### Pasal 99

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem/insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

### Pasal 100

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 101

- (1) Dividen Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% dari dividen.

#### Pasal 102

- (1) Tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem/insentif kinerja dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 103

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB X  
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 105

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XI  
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MANADO

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XII

### EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

#### Bagian Kesatu Evaluasi

##### Pasal 107

- (1) Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

##### Pasal 108

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado menjadi dasar evaluasi Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

- (4) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Restrukturisasi

### Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

#### Pasal 109

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

### Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

#### Pasal 110

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

## Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

#### Pasal 111

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat melakukan perubahan bentuk hukum.

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
  - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN  
DAN PEMBUBARAN

Pasal 112

- (1) Penggabungan dan peleburan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Pengambilalihan BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 114

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.

#### BAB XIV KEPAILITAN

#### Pasal 115

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 116

- (1) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

#### BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 118

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 119

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 120

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;

- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 121

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Pasar Kota beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
- b. rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya pada Perusahaan Daerah Pasar Kota beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Kota beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
- d. seluruh keputusan Direktur dan peraturan pada Perusahaan Daerah Pasar Kota masih tetap berlaku sebagai keputusan Direktur, dan peraturan pada Perusahaan Daerah Pasar Kota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. seluruh kerja sama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Pasar Kota masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado sampai berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado;
- g. perbuatan hukum Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kota sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; dan
- h. periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 122

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2000 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 27 Februari 2024

WALI KOTA MANADO,

TTD

ANDREI ANGOUW

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

TTD

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI  
SULAWESI UTARA (2/W.III/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**EVA PANDENSOLANG, SH,MH**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760414 199903 2 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MANADO

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.

Penyesuaian Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, khususnya terkait Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado yang akan dibentuk dan diubah status perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.

- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas
- Pasal 120  
Cukup jelas.
- Pasal 121  
Cukup jelas.
- Pasal 122  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
MANADO

LOGO ORGANISASI



Arti Logo Perumda Pasar Manado:

1. Penampilan logo perusahaan secara utuh menyerupai huruf "P" dan "M" merupakan singkatan dari "Pasar Manado".
2. bentuk lingkaran yang mengelilingi simbol "P" dan "M" memiliki arti bahwa seluruh elemen yang terkait didalam ruang lingkup Pasar Manado merupakan satu kesatuan serta dilindungi oleh Undang-undang.
3. Warna merah yang dominan memiliki arti "berani" yang mempunyai makna akan keberanian dan ketegasan Perumda Pasar Manado dalam mengelola serta penerapan kebijakan kebijakan yang tentunya sesuai ketentuan perundang-undangan demi kemajuan perusahaan.
4. Warna merah juga dapat diartikan sebagai lambang "kemakmuran" yang dalam hal ini Perumda Pasar Manado bertekad untuk meraih kemakmuran bersama mulai dari para pedagang dan karyawan secara khusus dan secara umum warga Kota Manado
5. Warna hitam diartikan sebagai elegansi, kekuatan, dan profesionalisme. Pemakaian warna hitam dalam logo dapat mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menjalankan bisnis dan memberikan pelayanan berkualitas.
6. Warna hitam dapat menciptakan kesan ketegasan dan kejelasan dalam visi dan misi perusahaan. Ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fokus yang jelas dan tekad untuk mencapai tujuannya.

WALI KOTA MANADO,

TTD

ANDREI ANGOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**EVA PANDENSOLANG, SH, MH**


PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760414 199903 2 004



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
 NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
 MANADO

STRUKTUR ORGANISASI



WALI KOTA MANADO,

TTD

ANDREI ANGOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
MANADO

**KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**

**MODAL DASAR SAAT PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN	
<b>TANAH</b>						
a. Data Awal						
1.Pasar Pinasungkulan	2002	20.000	m3	40.851.760.000	Penyerahan Tanah dan Bangunan oleh Dinas Pasar kepada PD. Pasar dinilai berdasarkan NJOP T.A. 2002 dan harga Bangunan Gedung Negara dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum T.A. 1999/2000	
2.Pasar Bersehati	2002	50.000	m	37.163.160.000		
3.Pasar Orde Baru	2002	11.000	m	30.641.690.000		
4.Pasar Tuminting	2002	2.000	m2	4.081.700.000		
5.Pasar Bahu	2002	1.600	m2	3.260.740.000		
<b>JUMLAH</b>				<b>115.999.050.000</b>		
b. Tambahan						
1.Pertokoan Jl Lembong	2002	1.525,5	m2	1.397.358.000		
2. Pertokoan Jl Siswomihardjo	2002	1.184	m2	1.676.544.000		
3.Shopping Centre	2002	5.875	m2	8.319.000.000		
4.Pasar 9	2002	1.040	m2	952.640.000		
<b>JUMLAH</b>				<b>12.345.542.000</b>		
<b>BANGUNAN</b>						
1. Pasar Pinasungkulan. Permanent	2002	10.652,95	m2	12.690.057.800		
2. Pasar Berschati. Permanent	2002	9.872	m2	11.224.464.000		
3. Pasar Orde Baru. Permanent	2002	2.079	m2	2.363.823.000		
4. Perokoan Jl. Nusantara. Permanent	2002	184	unit	14.407.997.240		
5. Shopping Centre. Permanent	2002	10.706	m2	13.639.444.000		
6. Pertokoan Jl. Lembong. Permanent	2002	33	unit	1.606.581.000		
7. Pertokoan Jl. Siswomihardjo. Permanent	2002	30	unit	2.619.648.000		
8. Pertokoan Ex. Pasar Setia. Permanent	2002	-		255.825.000		
9. Pertokoan Ex. Pasar 9. Permanent	2002	2052	m2	2.614.248.000		
<b>JUMLAH</b>				<b>61.422.088.040</b>		
10. Pasar Pinasungkulan. Semi Permanent	2002	1412	m2	876.852.000		
11.Pasar Bersehati. Semi Permanent	2002	448	m2	509.376.000		
12.Pasar Orde Baru. Semi Permanent	2002	760	m2	516.800.000		
13 Pasar Tuminting. Semi Permanent	2002	588	m2	354.564.000		
<b>JUMLAH</b>				<b>2.257.592.000</b>		

WALI KOTA MANADO,

TTD  
ANDREI ANGOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SETDA**  
**EVA PANDENSOLANG, SH, MH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19760414 199903 2 004

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
 NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
 MANADO

B. KENDARAAN

NO. URUT	NAMA BARANG JENIS BARANG	MERK/TYPE	UKURAN/ CC	BAHAN BAKAR	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				NILAI(Rp)	KET.
						RANGKA	MESIN	POLISI (DB)	BPKB		
1	LIGHT BUS	DAIHATSU S91	1295 CC	BENSIN	2000	MHKIRVHCTK02 4795	9185915	4067 AM	A.6642691.S	27.000.000	
2	PICK UP	ISUZU TBR 54	2499 CC	SOLAR	2001	MHCTBR54BIKO 99201	E099201	8038 AM	E.9994557.S	93.000.000	
3	DUMP TRUCK				2000			9337 AM		138.000.000	
4	DUMP TRUCK				2000			9338 AM		138.000.000	RUSAK BERAT
5	SEPEDA MOTOR				2000			6030 MM		9.000.000	RUSAK BERAT
6	SEPEDA MOTOR				2000			5231 AR		9.000.000	RUSAK BERAT
7	SEPEDA MOTOR				2000			5626 AM		9.000.000	RUSAK BERAT
<b>JUMLAH</b>										<b>423.000.000</b>	

WALI KOTA MANADO,

TTD

ANDREI ANGOUW



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
MANADO

C. INVENTARIS					
NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME (unit)	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	LEMARI BRANKAS	01/01/1960	1	100.000	
2	FILLING KABINET SUSUN	01/01/1990	1	600.000	
3	POMPA AIR	01/01/1999	1	4.000.000	
4	KALKULATOR	01/01/2001	3	600.000	
5	KURSI KOMPUTER (VERNEKEL PUTAR).CHITOS	01/01/2001	2	650.000	
6	GAMBAR GUBERNUR	01/01/2002	1	35.000	
7	GAMBAR WAGUB	01/01/2002	1	35.000	
8	GAMBAR WALIKOTA	01/01/2002	1	25.000	
9	GAMBAR WAKIL WALIKOTA	01/01/2002	1	25.000	
10	MEJA BIRO	01/01/1970	2	80.000	
11	LEMARI ARSIP.KAYU BIASA	01/01/1970	2	120.000	
12	LEMARI ARSIP	01/01/1983	1	200.000	
13	MEJA BIRO	01/01/1983	1	225.000	
14	MESIN KETIK	01/01/1994	1	1.045.000	
15	MESIN KETIK	01/01/1996	2	1.000.000	
16	MEJA 1/2 BIRO	01/01/1998	4	1.200.000	
17	KURSI TAMU	01/01/1999	1	300.000	
18	KURSI PUTAR.CHITOS	01/01/2000	3	525.000	
19	METER ROL KULIT	01/01/2001	2	400.000	
20	LEMARI ARSIP.KAYU BIASA	01/01/2001	2	1.000.000	
21	MEJA KOMPUTER	01/01/2001	2	1.000.000	
22	KOMPUTER GTC FUTURA	01/01/2001	2	24.950.000	
23	KIPAS ANGIN NATIONAL	01/01/2001	2	1.500.000	
24	KIPAS ANGIN COSMOS	01/01/2001	1	75.000	
	<b>JUMLAH</b>			<b>39.690.000</b>	
<b>TOTAL MODAL DASAR SAAT PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH</b>				<b>192.550.273.228,34</b>	

WALI KOTA MANADO,

TTD

ANDREI ANGOUW

